



**PUTUSAN**

**Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh:

**Suarni binti Rapping Alle**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual barang campuran, tempat kediaman di Dusun Kawaka, Desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto selanjutnya disebut sebagai penggugat;  
melawan

**Manai bin Salinring**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tompo Balang, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp. Tertanggal 26 Maret 2018, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

*hal. 1 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada bulan Agustus 2003 di Dusun Baranaka, Desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah ayah kandung penggugat yang bernama Rappung Alle bin Jumaleng dinikahkan oleh Imam Dusun Baranaka yang bernama Daming (nb diganti Dg Mannu) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sangkala dan Hamzah dengan mahar berupa satu petak tanah sawah dibayar tunai;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Bahwa penggugat ketika menikah dengan tergugat, penggugat berstatus gadis sedangkan tergugat berstatus perjaka;
4. Bahwa penggugat selama menikah dengan tergugat tidak memiliki bukti buku nikah karena imam yang menikah penggugat dan tergugat tidak melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk bercerai di Pengadilan Agama Jeneponto;
5. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan pada tahun 2004 penggugat dan tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di Dusun Tompo Balang, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan telah dikaruniai tiga orang anak tetapi satu orang yang masih hidup bernama Asril bin Manai, umur 13 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
6. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan selama kurang lebih enam bulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Tergugat sering bermain judi;
  - Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan;
  - Tergugat kurang perhatian kepada penggugat;
  - Tergugat malas mencari nafkah;

*hal. 2 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



- Tergugat tidak menghargai keluarga penggugat;
  - Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari penggugat jika tergugat dinasehati;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 disebabkan tergugat sering menyembunyikan kunci motor jika penggugat hendak menjual kue di Ta'buntulu sehingga penggugat marah kepada tergugat akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat ditempat kediaman bersama;
8. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;
9. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih dua tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;
10. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat dan tergugat untuk merukunkan namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara penggugat, Suarni binti Rapping Alle dengan tergugat, Manai bin Salinring, yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2003, di Dusun Baranaka, Desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Manai bin Salinring, terhadap penggugat, Suarni binti Rapping Alle;

*hal. 3 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Fadilah, S. Ag. Namun, baik melalui penasihat Majelis Hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan pada posita nomor 1 yakni Imam Dusun Baranaka yang bernama Daming di rubah menjadi Dg. mannu.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat mengakui dalil-dalil gugatan penggugat pada posita nomor 1 s.d 4 yang berkaitan tentang pernikahan.
2. Bahwa tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat pada poin 5.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita nomor 6, tergugat membantah bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan penggugat dan tergugat menyatakan jika antara penggugat dan tergugat selama ini rukun dan harmonis.
4. Bahwa tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat pada poin 6.1 bahwa benar tergugat sering bermain judi.
5. Bahwa tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat pada poin 6.2 bahwa benar tergugat sering minum minuman keras namun sekarang tergugat menyatakan sudah berhenti minum minuman keras yang memabukkan.

**hal. 4 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.**



6. Bahwa tergugat membantah dalil penggugat pada poin 6.3, karena tergugat menyatakan bahwa dia sangat memperhatikan penggugat dan anaknya.
7. Bahwa tergugat membantah dalil penggugat pada poin 6.4, karena tergugat menyatakan bahwa dia rajin mencari nafkah bekerja sebagai tukang bendor di Makassar.
8. Bahwa tergugat membantah dalil penggugat pada poin 6.5, karena tergugat menyatakan bahwa dia selalu menghargai penggugat dan keluarganya.
9. Bahwa tergugat membantah dalil penggugat pada poin 6.6, karena tergugat menyatakan bahwa dia selalu mendengarkan nasihat dari penggugat.
10. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita nomor 7 tergugat membantah tidak benar justru penggugatlah yang pergi meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama disaat tergugat dalam keadaan sakit.
11. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita nomor 8 tergugat membantah dan menyatakan tidak ingin bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak.
12. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita nomor 9 tergugat membenarkan jika tergugat sudah berpisah tempat tinggal dengan penggugat selama kurang lebih dua tahun.
13. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita nomor 10 tergugat membantah dan menyatakan tidak ada pihak keluarga yang pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat.
14. Bahwa terhadap keinginan penggugat untuk bercerai, tergugat menyatakan masih ingin meneruskan berumah tangga bersama penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut di atas, penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya.

**hal. 5 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.**



Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya juga tetap bertahan pada jawabannya sebagaimana yang diuraikan oleh tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan tentang pernikahannya dan perceraianya, penggugat telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

**Saksi I**, Sangkala bin Makka, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Baranaka, Desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Agustus 2003;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Dusun Baranaka, Desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala, kabupaten Jeneponto;
- Bahwa nama imam yang menikahkan adalah Dg. Mannu, imam di Dusun Baranaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung tergugat yang bernama Rappung Alle bin Jumaleng;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah saksi sendiri dan Hamzah;
- Bahwa maharnya berupa satu petak sawah diserahkan secara tunai;
- Bahwa status penggugat pada saat menikah jelek, sedangkan tergugat statusnya perawan;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan penggugat dan tergugat, baik sebelum menikah atau sesudah menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun hanya satu yang masih hidup;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah bercerai hingga sekarang dan tidak pernah menikah lagi;

*hal. 6 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.*





- Bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai Buku Nikah karena saat itu Imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa penggugat dan tergugat mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan perceraianya dengan tergugat dan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bergantian di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di antara mereka sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa dari penuturan penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras sampai tergugat mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat bermain judi dan tidak mengetahui tentang hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tergugat kurang perhatian kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tergugat tidak menghargai keluarga penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang tergugat tidak mau mendengar nasihat dari penggugat jika tergugat dinasihati;
- Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan tergugat dan memilih bercerai.

**Saksi II**, Mudan bin Dg. Ero, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Baranaka, Desa Mallasoro,

*hal. 7 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Agustus 2003;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Dusun Baranaka, Desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala, kabupaten Jeneponto;
- Bahwa nama imam yang menikahkan adalah Dg. Mannu, imam di Dusun Baranaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung tergugat yang bernama Rappung Alle bin Jumaleng;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah Sangkala dan Hamzah;
- Bahwa maharnya berupa satu petak sawah diserahkan secara tunai;
- Bahwa status penggugat pada saat menikah jelek, sedangkan tergugat statusnya gadis;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan penggugat dan tergugat, baik sebelum menikah atau sesudah menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun hanya satu yang masih hidup;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah bercerai hingga sekarang dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai Buku Nikah karena saat itu Imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa penggugat dan tergugat mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus perceraianya dengan tergugat dan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bergantian di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat;

*hal. 8 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.*





- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di antara mereka sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa dari penuturan penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras sampai tergugat mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat bermain judi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tergugat kurang perhatian kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tergugat tidak menghargai keluarga penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang tergugat tidak mau mendengar nasihat dari penggugat jika tergugat dinasihati;
- Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari dua tahun;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan tergugat dan memilih bercerai;

Bahwa tergugat juga diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan bukti dan tergugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

**Saksi I**, Sania binti Muhammad, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Dusun Tompo Balang, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung tergugat;

*hal. 9 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Agustus 2003;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Dusun Baranaka, Desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala, kabupaten Jeneponto;
- Bahwa nama imam yang menikahkan adalah Dg. Mannu, imam di Dusun Baranaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung tergugat yang bernama Rappung Alle bin Jumaleng;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah Sangkala dan Hamzah;
- Bahwa maharnya berupa satu petak sawah diserahkan secara tunai;
- Bahwa status penggugat pada saat menikah jejaka, sedangkan tergugat statusnya gadis;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan penggugat dan tergugat, baik sebelum menikah atau sesudah menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun hanya satu yang masih hidup;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah bercerai hingga sekarang dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai Buku Nikah karena saat itu Imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa penggugat dan tergugat mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan perceraianya dengan tergugat dan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bergantian di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat sewaktu tergugat sakit;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras tapi itu dulu namun sekarang sudah berhenti;

*hal. 10 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



- Bahwa saksi sering melihat tergugat bermain judi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tergugat kurang perhatian kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tergugat tidak menghargai keluarga penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang tergugat tidak mau mendengar nasihat dari penggugat jika tergugat dinasihati;
- Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah menasihati tergugat agar rukun kembali dengan penggugat namun tidak berhasil;

**Saksi II**, Nurung binti Banai, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Baranaka, Desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Agustus 2003;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Dusun Baranaka, Desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala, kabupaten Jeneponto;
- Bahwa nama imam yang menikahkan adalah Dg. Mannu, imam di Dusun Baranaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung tergugat yang bernama Rappung Alle bin Jumaleng;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah Sangkala dan Hamzah;
- Bahwa maharnya berupa satu petak sawah diserahkan secara tunai;
- Bahwa status penggugat pada saat menikah jejaka, sedangkan tergugat statusnya gadis;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;

*hal. 11 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan penggugat dan tergugat, baik sebelum menikah atau sesudah menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun hanya satu yang masih hidup;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah bercerai hingga sekarang dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai Buku Nikah karena saat itu Imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa penggugat dan tergugat mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan perceraianya dengan tergugat dan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bergantian di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat sewaktu tergugat sakit;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras tapi itu dulu namun sekarang sudah berhenti;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat bermain judi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tergugat kurang perhatian kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tergugat tidak menghargai keluarga penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang tergugat tidak mau mendengar nasihat dari penggugat jika tergugat dinasihati;
- Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah menasihati tergugat agar rukun kembali dengan penggugat namun tidak berhasil;

*hal. 12 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap bertahan pada pendiriannya masing-masing.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat, penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah

*hal. 13 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan keduanya sepakat memilih Fadilah, S. Ag, sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi isbat nikah dan gugatan cerai, maka sebelum dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti permohonan isbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian", sehingga dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh penggugat termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk permohonan isbat nikahnya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama Sangkala bin Makka dan Mudan bin Dg. Ero yang secara formil dinilai cakap menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil

**hal. 14 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.**





dan materil alat bukti saksi dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan penggugat tentang dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan Agustus 2003 di Dusun Baranaka, Desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto telah terjadi akad nikah antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Imam Dusun Baranaka yang bernama Dg. Mannu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama Rapping Alle bin Jumaleng.
- Bahwa akad nikah penggugat dan tergugat disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yaitu Sangkala dan Hamzah.
- Bahwa pada saat menikah, mahar tergugat berupa satu petak sawah yang diberikan kepada penggugat sebagai mahar dan telah dibayar tunai.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti pernikahan penggugat dan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, kecuali bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan agar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat terlaksana dengan tertib dan teratur serta tidak merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemungkinan adanya pihak yang dirugikan, maka sebelum persidangan ini dilaksanakan, telah dilakukan pengumuman adanya permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh penggugat, namun hingga selama persidangan ini dilaksanakan tidak ada pihak yang keberatan. Hal tersebut juga diperkuat

*hal. 15 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



oleh keterangan saksi yang menyatakan bahwa selama penggugat dan tergugat menikah, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti penggugat dan tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 dan 14 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras yang memabukkan, kemudian puncaknya pada bulan Juni 2016 disebabkan tergugat sering menyembunyikan kunci motor jika penggugat hendak menjual kue dan sejak saat itulah antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan sudah kurang lebih tiga tahun lamanya .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat di atas, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tergugat membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya bersama penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat mengakui sebagian serta membantah sebagian tentang sebab-sebab pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh penggugat.

**hal. 16 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.**



Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat menyatakan memang sering bermain judi dan minum minuman keras namun sekarang tergugat sudah berhenti minum minuman keras yang memabukkan.

Menimbang, bahwa tergugat membantah sebab pertengkaran selain tentang bermain judi dan minum-minuman keras.

Menimbang, bahwa tergugat membantah dalil gugatan penggugat yang menyatakan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat justru penggugatlah yang pergi meninggalkan tergugat disaat tergugat dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat dan tidak ingin bercerai demi anak-anak;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan tidak ada pihak keluarga yang pernah berusaha untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya menyatakan tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya, demikian pula dengan tergugat dalam dupliknya juga telah memberikan tanggapan atas replik penggugat yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatan tentang perceraianya telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Sangkala bin Makka dan Mudan bin Dg. Ero, demikian pula tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Sania binti Muhammad dan Nurung bin Banai dimana para saksi tersebut adalah merupakan orang-orang terdekat penggugat dan tergugat dan para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat perihal dalil penggugat mengenai adanya pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, baik saksi-saksi dari penggugat maupun saksi-saksi dari tergugat menerangkan tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

**hal. 17 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.**



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat mengenai adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat ternyata tidak bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri, yaitu pengetahuan dari pengalaman pribadi saksi-saksi yang diperoleh melalui proses melihat, mendengar dan/atau merasakan peristiwa atau perbuatan yang saksi terangkan akan tetapi berdasarkan pemberitahuan penggugat. Keterangan yang demikian dalam hukum pembuktian dikenal dengan istilah *testimonium de auditu*, maka terhadap kesaksian tersebut majelis hakim tidak serta merta menolak atau mengenyampingkannya dengan pertimbangan bahwa persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak banyak diketahui oleh orang lain, bahkan oleh keluarga terdekat sekalipun.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi merupakan *testimonium de auditu*, akan tetapi dalam kasus ini keterangan saksi-saksi tersebut sangatlah penting untuk mendapatkan kebenaran tentang terjadinya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut, hal mana keterangan para saksi saling bersesuaian, yang diketahui berdasarkan penyampaian pihak langsung yaitu penggugat kepada saksi-saksi, maka secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1973 keterangan *testimonium de auditu* tersebut dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat tentang sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena sering bermain judi dan minum minuman keras yang memabukkan, kedua hal tersebut diketahui oleh saksi-saksi baik saksi dari penggugat maupun saksi dari tergugat karena sering melihat langsung peristiwa tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut memenuhi syarat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan

**hal. 18 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.**



demikian dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang hal tersebut dinyatakan terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat tentang sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena sering bermain judi dan minum minuman keras yang memabukkan, tergugat kurang perhatian kepada penggugat, tergugat malas mencari nafkah, tergugat tidak menghargai keluarga penggugat dan tergugat tidak mau mendengar nasihat dari penggugat, hal-hal tersebut tidak diketahui baik oleh saksi penggugat maupun saksi tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut tidak memenuhi syarat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang hal tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat dan kedua saksi tergugat mengetahui antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat dan kedua orang saksi tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat didengar keterangannya dan telah sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 308 R.Bg., sehingga bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat serta jawaban tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat maupun saksi-saksi tergugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak namun hanya satu yang masih hidup.

**hal. 19 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.**



- Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras yang memabukkan.
- Bahwa penggugat telah pisah rumah dengan tergugat selama kurang lebih tiga tahun dan selama pisah tersebut antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjalin komunikasi lagi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga juga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Oleh karenanya dengan ditemukannya fakta penggugat dan tergugat sering berselisih disebabkan tergugat sering main judi dan minum-minuman keras serta telah berpisah rumah selama kurang lebih dari tiga tahun maka majelis hakim menilai hal tersebut telah menunjukkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis dan dapat dinyatakan sebagai bagian dari gejala terjadinya keretakan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan sehingga berujung pisah tempat tinggal yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian gugatan penggugat telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya menasihati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat bahwa saksi-saksi dari kedua belah pihak pun turut serta mendamaikan

**hal. 20 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.**





penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat dan dalam kesimpulan akhir penggugat tetap bertahan pada gugatannya. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan tergugat.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) bersatu hati dalam wadah ikatan rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (penggugat atau tergugat) atau keduanya sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah sesuai kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor tiga tahun 1974, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah sedemikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya.

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan dan kebencian justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

**إذا تعارض ضرران دفع أخفهما**

*“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudharatnya”.*

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban

**hal. 21 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.**



penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara penggugat (**Suarni binti Rapping Alle**) dengan tergugat (**Manai bin Salinring**) yang dilaksanakan pada Bulan Agustus 2003 di Dusun Baranaka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**Manai bin Salinring**) terhadap penggugat (**Suarni binti Rapping Alle**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jeneponto, pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama

*hal. 22 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



Jeneponto yang terdiri dari Dra. Haniah, M.H Ketua Majelis serta Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Hilmah Ismail, S.H.I. hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Dra. Haniah, M.H

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 691.000,00

*hal. 23 dari 23 halaman, Perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Jnp.*